



AKTA PERDAMAIAN (Akta Van Dading)

Pada hari ini : R A B U, tanggal : 10 Juli 2014, dalam sidang Pengadilan Negeri Probolinggo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **HUSAIN YUSUF**, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cangkring Gg. II No. 97 RT.03 RW.03, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, menurut surat gugatan yang terdaftar Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Prob, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MACHMUD YUNUS**, laki-laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gg. Kharisma No. 1, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, menurut surat gugatan yang terdaftar Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Prob, disebut sebagai **Penggugat II**;

Atau **Penggugat I** dan **Penggugat II** disebut sebagai **Para Penggugat** ;

3. **EDY SUNARKO**, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pacar RT.06 RW.02, Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, menurut surat gugatan yang terdaftar Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Prob, disebut sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui sepenuhnya kepada Para Penggugat dimana Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian pinjam – meminjam uang secara lisan dengan Para Penggugat dan Para Penggugat telah pula sepakat untuk tidak memberikan bunga atas pinjaman uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Hutang Tergugat kepada Para Penggugat uang sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
2. Hutang Tergugat kepada Para Penggugat uang sejumlah Rp. 222.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;

3. Jadi total

Dipindai dengan CamScanner



3. Jadi total hutang keseluruhan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 222.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Pasal 2

Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam seperti tersebut dalam pasal 1 Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 336 m2 yang terletak di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 49/Kanigaran atas nama EDY SUNARKO (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut :

| | |
|---------|------------------------|
| Utara | : Rumah H. Wilan ; |
| Timur | : Tanah Kosong ; |
| Selatan | : Jalan Sultan Agung ; |
| Barat | : Jalan Cokroaminoto ; |

Dimana diatas tanah itu berdiri 5 (lima) buah bangunan yang saat ini disewakan kepada :

| | |
|--------|------------------------|
| SAID | : Turut Tergugat I ; |
| PUNGKY | : Turut Tergugat II ; |
| ARIS | : Turut Tergugat III ; |
| YOYONG | : Turut Tergugat IV ; |

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan membayar hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara Tergugat bersedia memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menguasai dan menikmati hasil dari obyek jaminan tersebut diatas dengan cara menyewakan atau mengontrakkan 5 (lima) buah bangunan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal akta perdamaian ini disepakati dan dibacakan dalam putusan.

Pasal 4

Bahwa apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berakhir atau Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Para Penggugat maka Para Penggugat tidak berhak lagi untuk menguasai dan menyewakan obyek jaminan kepada pihak ketiga dan Para Penggugat wajib menyerahkan obyek jaminan tersebut kepada Tergugat seketika itu juga dalam keadaan bebas.

Pasal 5

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 5**

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, Tergugat bersedia melelang obyek jaminan seperti tersebut dalam Pasal 2 melalui mekanisme pelelangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hasil lelang obyek jaminan akan dibayarkan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Para penggugat.

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Juli 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2014/PN. Prob

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.144.000.00,- (Satu Juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah

Dipindai dengan CamScanner



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : R A B U tanggal : 20 AGUSTUS 2014 oleh Kami : FLORENCE KATERINA, SH., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.N.A ARYANTA, SH, dan ERLINAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh WIWIK MULYATI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

I.G.N.A ARYANTA EW, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ERLINAWATI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

METERAI
TEMPEL
66990ACF324542744
6000
FLORENCE KATERINA, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

WIWIK MULYATI, SH

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Leges | Rp. | 3.000,00 |
| - ATK | Rp. | 50.000,00 |
| - Ongkos Panggilan | Rp. | 1.050.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai Putusan | Rp. | 6.000,00 + |
| | Rp. | 1.144.000,00 |

Dipindai dengan CamScanner

**CATATAN :**

Dicatat disini, bahwa pada hari ini : **K A M I S**, tanggal : **4 SEPTEMBER 2014**, salinan resmi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 18/Pdt.G./2014/PN.Prob. tanggal 20 Agustus 2014, untuk yang pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pihak Penggugat I (**HUSAIN YUSUF**). *serta putusan perdamaian ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT).*

Probolinggo, 4 September 2014

**PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO****RUDI SUDIYARTO, SH.,MHum**
NIP : 19621207 198302 1 002**Perincian Biaya :**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Penyerahan Turunan Putusan | Rp. 1.500,00 |
| 2. Leges | Rp. 3.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp. 10.500,00</u> |
| | ===== |
| | (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) |

Dipindai dengan CamScanner